

Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahara (Simpanan Haji dan Umrah) Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu.

Dewi Hidayati¹, Soimah²

¹STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
dewi.mdr99@gmail.com

²STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
soimahsoimahoke12@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the implementation of the mudharabah muthlaqah agreement on sahara savings products at KSPPS BMT NU East Java Sepulu branch and to determine the profit sharing system of mudharabah muthlaqah contracts on sahara savings products at KSPPS BMT NU East Java Sepulu branch. This research method uses qualitative research. The subjects of this research were BMT NU branch heads, BMT NU employees and BMT NU Sahara savings customers. The data research method was carried out using observation, interviews and documentation. The results of this research are that Sahara Savings begins with opening a Sahara savings account by paying an administration fee of IDR 30,000 and the initial deposit is only IDR 100,000, while subsequent deposits are unlimited according to the customer's ability. The contract used in Sahara savings uses a mudharabah muthlaqah contract in which a party provides a certain amount of capital to be managed by the mudharib without certain conditions. The distribution of profits in Sahara savings is carried out once a month from the profits from BMT NU income. Shahibul Maal gets 65% while mudharib gets 35%. However, the results depend on profits from BMT NU. If the monthly income is large, the profit sharing from Saharan savings will also be greater, and vice versa*

Keywords:

Sahara Savings, Mudharabah Muthlaqah Agreement

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan sahara di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Sepulu dan untuk mengetahui sistem bagi hasil akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan sahara di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Sepulu. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala cabang BMT NU, karyawan BMT NU dan nasabah tabungan sahara BMT NU. Metode penelitian datanya dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini Tabungan sahara diawali dengan pembukaan rekening tabungan sahara dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp.30.000 dan untuk setoran awal hanya Rp.100.000 sedangkan untuk setoran selanjutnya sesuai kemampuan nasabah tidak dibatasi. Akad yang digunakan dalam tabungan sahara ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah yang mana ada pihak yang memberikan sejumlah modalnya agar dikelola oleh mudharib tanpa batasan syarat tertentu. Pembagian hasil dalam tabungan sahara ini dilakukan dalam 1 bulan sekali dari laba pendapatan BMT NU. Shahibul maal mendapatkan 65% sedangkan mudharib mendapatkan 35%. Namun hasilnya tergantung laba dari BMT NU jika pendapatan tiap bulannya besar maka bagi hasil tabungan sahara juga semakin besar, begitu pula sebaliknya

Kata Kunci:

Tabungan Sahara, Akad Mudharabah Muthlaqah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan di Indonesia dilaksanakan oleh dua jenis lembaga keuangan, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan yang sangat lengkap. Lembaga keuangan ini bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana. Kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat. Adapun usaha bank lainnya juga ikut mendukung dan melancarkan kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Secara operasional lembaga keuangan bank diawasi oleh OJK, sedangkan berdasarkan prinsip hukum syariah dalam pengawasan Dewan Syariah Nasional MUI.

Lembaga Keuangan Non Bank ialah lembaga yang mempunyai izin resmi untuk menghimpun atau mengumpulkan dana masyarakat. Dana yang terkumpul kemudian di alokasikan ke surat-surat untuk disalurkan menjadi surat berharga dan ataupun sebagai pendukung aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan investasi. Dalam lembaga keuangan non bank ini terdapat koperasi syariah yaitu badan usaha koperasi dengan menggunakan prinsip yang sesuai syariah, mempunyai aturan sama dengan koperasi umum di ubah dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran syariat islam. Tujuan koperasi syariah untuk mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, ikut serta dalam membangun tatanan pengonsepan ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah (Soemitra, 2017)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah salah satu koperasi Simpan pinjam syariah yang merupakan suatu organisasi lembaga usaha yang bersifat mandiri dan memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian yang dikelola oleh para rakyat kecil dan juga para pengusaha kecil. Kegiatan yang sering dilaksanakan oleh BMT ialah mendorong masyarakat agar menabung di BMT dan membiayai kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh BMT. Selain kegiatan itu BMT juga dapat menerima dana untuk keperluan zakat, infak dan sedekah kemudian menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan aturan yang syariat.

BMT terdapat beberapa macam diantaranya, yaitu BMT NU (Baitul maal wat tamwil nuansa ummah) . BMT NU ialah sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan hukum syariah koperasi simpan pinjam yang bertugas menghimpun dana atau menyalurkan dana ke masyarakat. Dengan adanya BMT NU ini sangat membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk melakukan simpan pinjam. Didalam BMT NU ini mempunyai berbagai macam produk dan salah satu produk BMT NU yaitu tabungan Sahara (simpanan Haji dan Umrah).

Akad yang digunakan pada tabungan Sahara di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Sepulu adalah akad *mudharabah muthlaqah*. Akad *mudharabah muthlaqah* ialah suatu kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih. Yang mana

pemilik modal atau lebih dikenal dengan (*shahibul maal*) memberikan kepercayaan kepada pengelola modal (*mudharib*) dalam menentukan jenis dan tidak dibatasi oleh pemilik modal dengan perjanjian pembagian keuntungan bagi hasil sesuai *nisbah* yang telah disepakati antara pihak (Al hadi Abu Azam, 2017). Penelitian ini disusun untuk Untuk mengetahui Implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan Sahara di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Sepulu dan Untuk mengetahui sistem bagi hasil akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan Sahara di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Sepulu.

Tabungan haji tidak hanya bisa menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* tetapi juga bisa menggunakan akad lain seperti pada penelitian Yeyen Priyanti (2021) mekanisme penghimpunan dana tabungan haji pada BSI KCP Palembang Merdeka yang menggunakan akad wadi'ah. Akad yang digunakan pada Tabungan haji tergantung pada Lembaga keuangan yang mengelola dan juga pilihan nasabah dalam menentukan akan menabung dengan akad apa.

Penelitian (Wulandari & Harahap, 2023) Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda menyimpulkan bahwa Bagi hasil merupakan bentuk pendapatan kontrak investasi dan bervariasi berdasarkan waktu ke waktu.

Al-mudharabah berasal dari kata dharab, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, al-mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Susan & Prasetyanti, 2011). Jadi Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau *mudharib* (Marhamah & Ismayana, 2017).

Akad mudharabah diatas maka telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa' : 29)

Sebagaimana akad pada umumnya, rukun merupakan unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Berikut adalah rukun *mudharabah* menurut ulama jumbuh (Muhammad, 2018) Beberapa pihak yang melaksanakan akad, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*), Modal (*Ra'sul maal*), Usaha yang dijalankan (*al-maal*), Keuntungan (*ribh*) dan Pernyataan ijab dan kabul (*sighat akad*). Sedangkan syarat *mudharabah* menurut Jumbuh Ulama (Sofhian, 2016) sebagai berikut pertama Orang yang berakal harus cakap

bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Kedua Mengenai modal disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (pengelola). Jika modal tersebut berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Ketiga Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan usaha tersebut.

Ummat Islam di dunia ini sangat mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun mereka masih banyak yang belum memahami tentang tabungan Sahara di BMT yang telah mempermudah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah menggunakan tabungan itu, namun masyarakat masih tidak tertarik terhadap tabungan Sahara melainkan memilih tabungan lainnya. Sedangkan di BMT sudah dipermudah cara dan ketentuannya tetapi masyarakat masih banyak yang tidak berminat menabung Sahara di BMT. Oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti judul "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahara Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu" untuk menganalisis sebab dari sedikitnya minat menabung Sahara di BMT serta menjelaskan akad *Mudharabah muthlaqah* yang diterapkan pada tabungan Sahara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kualitatif yang berbentuk *Field Research* (riset lapangan). Metode adalah metode penelitian langsung. Peneliti berupaya mengetahui bagaimana praktik akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan Sahara di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Sepulu dalam meningkatkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah di Desa Sepulu. Subjek penelitian ini adalah kepala cabang BMT NU, karyawan BMT NU dan nasabah tabungan sahara BMT NU. Pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pengecekan keabsahan temuan di penelitian ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Triangulasi dalam pemeriksaan keabsahan dimaknai sebagai pengecekan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda, jadi merupakan triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiono, 2015). Sedangkan tekhnik analisis data dengan *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing/verification* (kesimpulan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahara(simpanan haji dan umrah) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang

Faktor ekonomi merupakan suatu sebab utama yang paling banyak berpengaruh dalam segala hal yang kita inginkan. Banyak keinginan kita yang harus terkubur sia-sia karena kendala ekonomi, seperti halnya banyak ummat

Islam bahkan rata-rata ummat Islam ingin pergi ke Mekkah untuk melaksanakan rukun Islam yang nomor 5 akan tetapi tidak banyak dari mereka yang harus mengubur dalam-dalam keinginannya karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan. Akan tetapi ada juga yang berkucukupan untuk berangkat haji dan umrah tetapi mereka tidak dapat melaksanakannya. Karena belum daftar dari sebelum-sebelumnya sehingga di BMT NU sekarang sudah menyediakan tabungan khusus untuk orang yang ingin berangkat haji dan umrah yaitu tabungan yang disebut tabungan sahara (simpanan haji dan umrah) di BMT NU ini mereka dapat menabung sedikit demi sedikit untuk bisa pergi ke Mekkah untuk melaksanakan rukun Islam yang nomor 5 yaitu melaksanakan haji dan umrah. Ketentuan dalam tabungan sahara disini juga tidak memberatkan masyarakat yang ingin menabung seperti halnya mereka menetapkan uang muka tabungan sahara yang awalnya Rp.1.000.000 sekarang sudah turun menjadi Rp.100.000. oleh sebab itu sekarang masyarakat yang ingin berangkat haji dan umrah tidak perlu lagi khawatir tentang ekonomi karena mereka bisa menabung sedikit demi sedikit di BMT NU.

Ekonomi tidak bisa menjadi penghalang ummat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah karena untuk saat ini lembaga BMT NU sudah memberikan jalan yang mudah supaya masyarakat bisa menabung dengan setoran yang sesuai pendapatan masyarakat setiap harinya. Hanya untuk setoran awalnya yang terbilang nominalnya cukup besar untuk masyarakat yang sangat minim dalam perekonomiannya. Akan tetapi, untuk masyarakat yang perekonomiannya tergolong standard tidak memberatkan sama sekali karena setoran awalnya hanya RP.100.000. Maka dari itu sekarang nasabah tabungan sahara semakin meningkat yang dulunya masyarakat tidak tertarik sekarang sudah tertarik.

Syarat menjadi nasabah tabungan sahara ini memanglah sangat mudah sekali, yang diperlukan hanya KTP dan membayar biaya administrasi dengan nominal yang tidak terlalu besar. Hanya perlu membayar Rp.30.000 sudah resmi menjadi nasabah BMT NU dan langsung mendapat buku tabungan langsung bisa menabung di hari itu juga.

Tabungan sahara menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Akad ini merupakan jenis akad mudharabah yang memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam mengelola modal yang diberikan oleh shahibul maal dengan nisbah atau keuntungannya dibagikan sesuai kesepakatan Bersama (Millah. H & Hasanah. U, 2021) . Mudharib dapat menggunakan modal tersebut untuk investasi atau bisnis. Adapun akad mudharabah tersebut adalah salah satu jenis bentuk akad perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola.

Tabungan sahara itu tidak bisa di tarik kapan saja karena peraturannya memang sudah ditetapkan di awal karena tabungan ini berjangka panjang. Ketika nasabah ingin menarik tabungan sahara ini kecuali udzur syar'i. Jika tidak ada udzur syar'i maka tidak bisa ditarik sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Maksud dari udzur syar'i disini yaitu apabila nasabahnya meninggal dunia. Jadi tabungan sahara ini bisa ditarik ketika mau berangkat haji, umrah, sakit parah dan orang yang meninggal dunia. Dan yang bisa menarik hasil tabungannya hanya ahli waris selain itu tidak boleh menariknya.

Tabungan sahara di BMT NU tidak ada batasan waktu tetapi sesuai perolehan nasabah yang menabung. Jika hasil tabungannya belum mencapai ongkos haji atau umrah maka tidak akan diberangkatkan meskipun sudah bertahun-tahun yang menabung. Adapun jumlah biaya yang dibutuhkan ketika mau berangkat umrah itu sebesar Rp.37.000.000. bisa jadi nasabah tabungan sahara ini menabung sekitar 3 tahun lebih karena jumlah nominal untuk berangkat umrah ini biayanya besar.

Uang yang dikumpulkan nasabah di tabungan sahara ini baru bisa ditarik saat tanggal jatuh tempo. Nasabah tidak diperbolehkan menarik tabungannya jika masih belum mencapai target. Bisa ditarik ketika menjelang berangkat umrah dengan jangka waktu 15 hari sebelum keberangkatannya. Meskipun nasabah memaksa kepada karyawan BMT NU supaya bisa menarik hasil tabungannya meski tidak mencapai target, karyawan BMT NU tetap saja tidak memperbolehkannya. Karena sudah ada kesepakatan diawal ketika nasabah mendaftar di tabungan sahara.

Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahara di KSPPS BMT NU Jawa Timur

Nisbah bagi hasil merupakan persentase tertentu yang harus dibicarakan saat melakukan akad kerjasama usaha (mudharabah) dan ada kesepakatan dari dua belah pihak. Bagi hasil (profit sharing) menjadi karakteristik umum dan landasan dasar yang diterapkan bagi operasional lembaga keuangan syariah secara totalitas. Prinsipnya pada ajaran Islam bersumber pada kaidah al-mudharabah di mana lembaga keuangan syariah berperan sebagai mitra, sebaliknya nasabah berperan selaku shahibul maal atau penyandang sumber dana. Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang sudah ada kesepakatan di awal.

Bagi hasil yang lebih dikenal dalam dunia Islam dengan istilah mudharabah atau konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha. Modal utama dalam konsep ini tidak hanya uang tetapi kepercayaan dan jiwa sosial tinggi. Saling membantu dan menikmati keberhasilan secara bertanggung jawab atas kesulitan dan bergotong royong mencari solusi adalah sebagian tujuan daripada konsep mudharabah yang ditawarkan oleh Islam. Dengan konsep muslim, khususnya pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan dukungan dari peminjam tanpa harus terbebani bunga yang mengikat dan menjadi beban saat untung maupun rugi, sehingga roda ekonomi ummat akan dapat terlaksana sesuai dengan ajaran Islam dan jauh dari bunga (Ari Kartiko, 2019)

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian, maka demikian perolehan kembalinya tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan return tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Inilah yang dinamakan bagi hasil. Maka sebaliknya pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap karena dihitung berdasarkan presentase sukubunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal (Rita Yuliana, 2012).

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari masa ke masa, tidak tetap dan tidak pasti pada bank Islam. Besar dan kecilnya pendapatan itu tergantung pada perolehan usaha yang benar-benar dihasilkan oleh bank Islam. Dalam sistem perbankan bagi hasil dalam Islam merupakan suatu mekanisme yang diimplementasikan oleh bank Islam (mudharib) dalam upaya mendapatkan hasil dan membagikannya kembali kepada pemilik dan (shahibul maal) sesuai kontrak yang disepakati bersama pada awal kontrak perjanjian (akad) antara nasabah dengan bank Islam. Dimana besarnya penentuan nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai perjanjian, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (at- taradlin) oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Di BMT NU ini untuk bagi hasil tabungan sahara lumayan besar karena sebagai bekal biaya haji dan umrah. Maka dari itu nasabah BMT NU mendapat banyak keuntungan. Jadi, bagi nasabah BMT NU ini sangat tidak merugikan bahkan bisa menghasilkan bagi hasil yang besar.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut sudah dijanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam ekonomi syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian usaha harus ditentukan terlebih dahulu awal terjadinya kerjasama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksa.

Tabungan haji dan umrah yang biasa disebut tabungan sahara adalah salah satu produk yang ada di BMT NU untuk mempermudah masyarakat dalam sistem bagi hasil, tabungan sahara sangatlah membantu bagi masyarakat Sepuluh karena sistem bagi hasil dalam tabungan sahara cukup besar yaitu 65%. Shahibul maal mendapat 65% dan 35% untuk mudharib. Nasabah mendapatkan bagi hasil yang besar sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah.

Nasabah banyak yang tidak terlalu paham dalam sistem bagi hasil karena, nasabah tidak terlalu mementingkan bagi hasilnya. Meskipun sudah di jelaskan

oleh karyawan BMT NU. Maka dari itu setiap bulan karyawan BMT NU menunjukkan hasil tabungannya supaya nasabah tahu kalau bagi hasilnya sudah keluar.

Pada lembaga BMT NU sistem bagi hasilnya lebih besar bagian nasabah dari pada bagian si pengelola. Karena jika terjadi kerugian pemilik modal yang akan menanggung jika bukan akibat kelalaian pengelola modal. Namun jika kerugian itu disebabkan oleh pengelola modal maka shahibul maal tidak akan menanggungnya harus ditanggung sendiri oleh pengelola modal. Bagi hasilnya lebih besar shahibul maal karena sebagai bekal biaya tambahan untuk ibadah haji dan umrah. Inilah yang dinamakan bagi hasil yang adil karena bagi hasil ini sudah di sepakati di awal.

Apabila usaha mengalami resiko dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung resiko. Di satu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya. Di pihak lain pengelola modal akan mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Adapun hal ini menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dalam fatwanya, MUI menegaskan lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana wajib ikut menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Biaya operasional selama penempatan dana ini kemudian dibebankan kepada mudharib. Dalam hal penyandang dana lembaga keuangan syariah tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. MUI sendiri mengatur syarat modal yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya antara lain modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad (Muhamad Idris, 2020).

Bagi hasil yang diberikan pada Lembaga keuangan syariah menjadi pengganti metode bunga yang ada di bank konvensional. Pada konsep bagi hasil, lembaga keuangan syariah dan nasabah akan membagi keuntungan maupun resiko secara bersama sama. Adapun hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi

nasabah yang ingin terhindar dari praktik riba sebagai hal yang diharamkan dalam Islam. Pemberian bagi hasil juga memiliki aturan yang pasti sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), aturan otoritas jasa keuangan (OJK), maupun ketentuan perusahaan perbankan itu sendiri. Selain itu, ada beberapa kelebihan lain dari prinsip bagi hasil yang diterapkan lembaga keuangan syariah, yaitu: Memiliki kesepakatan yang jelas. Rasio pembagian keuntungan antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) sudah ditentukan sejak awal berdasarkan kesepakatan bersama, Adanya transparansi mengenai keuntungan yang diperoleh serta Nasabah akan terhindar dari kekhawatiran karena bank akan memberikan informasi mengenai kegiatan usaha perbankan, profit yang diterima, dan sebagainya secara transparan.

SIMPULAN

Tabungan sahara diawali dengan pembukaan rekening tabungan sahara dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp.30.000 dan untuk setoran awal hanya Rp.100.000 sedangkan untuk setoran selanjutnya sesuai kemampuan nasabah tidak dibatasi. Akad yang digunakan dalam tabungan sahara ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah yang mana ada pihak yang memberikan sejumlah modalnya agar dikelola oleh mudharib tanpa batasan syarat tertentu. Untuk pembagian hasil dalam tabungan sahara ini dilakukan dalam 1 bulan sekali dari laba pendapatan BMT NU. Shahibul maal mendapatkan 65% sedangkan mudharib mendapatkan 35%. Namun hasilnya tergantung laba dari BMT NU jika pendapatan tiap bulannya besar maka bagi hasil tabungan sahara juga semakin besar, begitu pula sebaliknya.

REFERENSI

- Argarini, G. M. (2023). Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Istijrar) Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5(2), 120-137.
- Al hadi, Abu, Azam. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok:PT.Raja Grafindo Persada
- Idris, Muhamad. (2020). *Apakah Bank Syariah Ikut Menanggung Rugi dalam Skema Bagi Hasil*. Jakarta: breaking news.
- Kartiko, Ari. (2019). *Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam*. Mojokerto: Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.
- Mastur, M., Khotib, A. M., & Illiyah, L. (2023). Analisis Transaksi Digital Simpanan Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Dalam Perspektif Islam. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syaria h*, 10(2), 83-93.
- Marhamah, Ismayana, (2017), *Tingkat Bagi Hasil Pertumbuhan Likuiditas, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Simpanan Mudharabah*, ALLIRBAN:Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 1(1).
- Millah, H & Hasanah, U (2021). Implementasi Nisbah bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur melalui Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perspektif

- Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kc Lumajang).
Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7 (1), 91-103
- Muhammad. (2018). *Bisnis Syariah Transyaksi dan pola pengikatannya*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Priyanti, Yeyen. (2021) Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 1(2).
- Soemitra, Andri. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana.
- Sofhian (2016). Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah). Jurnal Al-'Adl, 9 (2), 77-88.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susana, E & Prasetyanti, A (2011), Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 15 (3)
- Wulandari, P & Harahap, P.H. (2023). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda. COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), 2 (09), 1761-1767.
- Yuliana, Rita (2012). Dominasi Akad Murabahah Pada Praktik Penyaluran Dana di Bank Syariah. Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akutansi, 6(2), 74-96.